



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, pukul 10.15 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Para Terdakwa:

SUPRIADI Alias KENTUNG Bin IBAK, Dkk;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

DEDDI ALPARESI, S.H. : Hakim;
HJ. MANIDAR, S.H. M.H. : Panitera Pengganti;
RONI ASWANDI PANE, S.H. : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SUPRIADI Alias KENTUNG Bin IBAK;
Tempat lahir : Air Joman (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 12 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Pebadaran RT 002 RW 002
Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : ERICK LUMBAN TOBING Alias ERICK;
Tempat lahir : Sei Dapdap (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langgam 2 KM 05 Kelurahan Kerinci Barat
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

Nama lengkap : **ROY MARTHIN SINAMBELA Alias MARTHIN;**
Tempat lahir : Brastagi (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langgam 2 KM 05 Kelurahan Kerinci Barat
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini hanya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/13/XI/2020/Reskrim tertanggal 5 November 2020 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar Sei Kijang Resor Pelalawan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi **ERWIN S Bin SAMIN (Alm)**, Tempat lahir Air Batu (Riau), Tanggal lahir 8 April 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan PT. JBSK Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandai Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi **PUNGU HASUGIAN Alias SIHOTANG**, Tempat lahir Parlilitan, Tanggal lahir 26 Maret 1969, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal PT. JBSK Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandai Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pekerjaan Security, Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi **BUDIANTO BIN SAIMIN**, Tempat lahir Kisaran, Tanggal lahir 31 Januari 1982, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal PT. JBSK Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandai Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Pekerjaan Security, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa hanya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 10 (sepuluh) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 46 (empat puluh enma) tanda buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFX12U21C08 M/T (Honda Supra X 125) BK 3790 VBL, dengan nomor rangka MH1JBP116JK639580, nomor mesin JBP1E1639681 warna hitam, dan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda AFX12U21C08 M/T (Honda Supra X 125) BK 3790 VBL, dengan nomor rangka MH1JBP116JK639580, nomor mesin JBP1E1639681 warna hitam atas nama Evin Lumban Tobing, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah egrek tangkai fiber, 1 (satu) buah gancu/pengait, 1 (satu) buah keranjang rotan, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. JPSK (Jalur Pusaka Sakti Kumala);

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPRIADI Alias KENTUNG Bin IBAK**, Terdakwa II **ERICK LUMBAN TOBING Alias ERICK**, Terdakwa III **ROY MARTHIN SINAMBELA Alias MARTHIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enma) tanda buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. JPSK (Jalur Pusaka Sakti Kumala);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda AFX12U21C08 M/T (Honda Supra X 125) BK 3790 VBL, dengan nomor rangka MH1JBP116JK639580, nomor mesin JBP1E1639681 warna hitam;
- dan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda AFX12U21C08 M/T (Honda Supra X 125) BK 3790 VBL, dengan nomor rangka MH1JBP116JK639580, nomor mesin JBP1E1639681 warna hitam atas nama Evin Lumban Tobing;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa II ERIK LUMBAN TOBING Alias ERICK;

- 1 (satu) buah egrek tangkai fiber;
- 1 (satu) buah gancu/pengait;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;

Dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Deddi Alparesi S.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RONI ASWANDI PANE, S.H. selaku Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)